



Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Oleh:

Dewi Enggriyeni & Ulvina Sagita

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: dewienggriyeni@gmail.com & ulvinasagita38@gmail.com

ABSTRACT

Registration is a way to obtain legal protection for the geographical indication product. International law governing the registration of geographical indications are The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration in 1958, Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication 2015 and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994. National law on the registration of geographical indications is contained in Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan intelektual Komunal. This research has discussion about how the registration of geographical indications is reviewed from national and international law. This research uses normative juridical research methods with descriptive research analyzed using qualitative juridical data analysis. The results of the study concluded that international and national regulations on the registration of geographical indications have similarities in document requirements and elements of geographical indication elements although has not been ratified by Indonesian government

Keywords: *registration, Geographical Indications, International Law, National Law*

ABSTRAK

Pendaftaran merupakan salah satu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis. Hukum internasional yang mengatur pendaftaran indikasi geografis adalah *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958, Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication 2015 dan Agreement on Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights 1994*. Hukum nasional tentang pendaftaran indikasi geografis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini membahas bagaimana pendaftaran indikasi geografis ditinjau dari hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan internasional dan nasional tentang pendaftaran indikasi geografis mempunyai kesamaan persyaratan dokumen dan unsur unsur indikasi geografis meskipun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Kata kunci: Pendaftaran, Indikasi Geografis, Hukum Internasional, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki keaneragaman sumber daya alam dan warisan budaya yang bernilai tinggi. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi yang menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.¹ Hal ini berarti potensi tersebut dapat menjadi keistimewaan dan ciri khas atas suatu hasil ciptaan dan pemikiran manusia. Sehingga keistimewaan ini akan membawa suatu hak. Hak inilah yang kita kenal sebagai suatu Kekayaan Intelektual (KI).² KI merupakan suatu kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. KI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual baik cipta, rasa dan karsa manusia.

Sejarah pembentukan KI secara hukum di Indonesia lahir ketika Indonesia resmi menjadi anggota *World Trade Organization*(WTO) pada tahun 1994. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO Agreement) dalam lampiran 1C yang berisikan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) yang membahas tentang KI. Dengan diratifikasinya *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 maka secara otomatis Indonesia juga telah terikat pada ketentuan *TRIPs Agreement*. Article 22.1 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa:

“Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory, where are given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

¹ Indra Rahmatullah (2014) *Perlindungan IG Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No.2 hlm. 1

² Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI), untuk selanjutnya disingkat sebagai KI

Pasal ini menjelaskan bahwa IG adalah suatu tanda menunjukkan barang yang berasal dari suatu wilayah negara anggota, yang diberikan karena kualitas, reputasi, atau karakteristik barang yang dikaitkan dengan asal geografisnya.

Perlindungan melalui pendaftaran diatur dalam Perjanjian internasional yaitu *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958 dan telah diamandemen dalam *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication*, diadopsi pada *Diplomatic Conference* pada tahun 2015. Perjanjian ini dibentuk sebagai respon kebutuhan hukum internasional dalam rangka perlindungan IG di beberapa negara melalui Biro Internasional *WIPO*. Untuk dapat terdaftar ke dalam sistem pendaftaran internasional ini, produk harus terdaftar terlebih dahulu di negara asal produk tersebut³ dengan mengajukan permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional. Pengertian IG pada perjanjian ini terdapat pada Article 22 *Lisbon Agreement* menjelaskan bahwa faktor geografis memberikan identitas yang menunjukkan asal produk tersebut yang menimbulkan suatu reputasi produk dimata masyarakat luas.⁴

Di Indonesia pengaturan IG dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

Perlindungan IG diberikan kepada suatu produk yang sudah terdaftar sebagai IG. Artinya perlindungan IG hanya dapat diperoleh ketika telah didaftarkan kepada menteri oleh pihak lembaga yang mewakili masyarakat kawasan geografis dan

³ Article 1.2 *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their Internasioanal Registration*

⁴ Article 2.2 *ibid*

pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten.⁵ Perjanjian internasional tentang pendaftaran IG dalam *Lisbon Agreement* 1958 dan *Geneva Act* 2015 sejauh ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Namun Indonesia sudah memiliki ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran IG yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis. Di Indonesia secara khusus telah diatur prosedur dan tata cara pendaftaran IG berupa syarat objektif dan subjektif. Adapun syarat objektif adalah bahwa pemilik IG harus memiliki sistem manajemen dan pemasaran yang kuat dan efektif sehingga mampu menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasaran dalam jumlah yang cukup dalam waktu yang berkelanjutan. Sedangkan syarat subjektif adalah pihak yang berhak untuk mendaftarkan suatu produk sebagai IG.⁶ Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas bagaimana pengaturan tentang pendaftaran indikasi geografis berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang merujuk pada norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan⁷ yang menggunakan dari bahan hukum primer yang terdiri dari perjanjian internasional dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur lainnya serta bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendaftaran Indikasi Geografis ditinjau dari Hukum Internasional

⁵ Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (2018), *Perlindungan IG dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, Balitbangkumham Press, Jakarta, hlm. 28

⁷ Soerjono Soekanto. (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 20

1. *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958*

The Lisbon Agreement 1958 merupakan perjanjian internasional yang mempunyai peranan penting dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya indikasi asal atau sebutan asal. *The Lisbon Agreement 1958* merupakan instrumen hukum untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk IG dilingkup internasional. *The Lisbon Agreement 1958* bertujuan untuk menjawab kebutuhan hukum dalam skala internasional dan memfasilitasi upaya perlindungan hak IG dengan sistem registrasi tersendiri yaitu sistem registrasi tunggal di Biro Internasional WIPO. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Article 1.2 The Lisbon Agreement 1958*, yaitu :

They undertake to protect on their territories, in accordance with the terms of this Agreement, the appellations of origin of products of the other countries of the Special Union, recognized and protected as such in the country of origin and registered at the International Bureau of Intellectual Property (here in after designated as "the International Bureau" or "the Bureau") referred to in the Convention establishing the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as "the Organization").

Pasal diatas menjelaskan bahwa sebelum terdaftar sebagai IG di Biro Internasional, maka produk tersebut harus terdaftar dan dilindungi oleh negara asalnya dan sehingga juga akan dilindungi oleh negara anggota lainnya. *The Lisbon Agreement 1958* memberikan perlindungan yang lebih baik dan merupakan perjanjian pertama yang mendefinisikan istilah indikasi asal atau sebutan asal. *Article 2.1 The Lisbon Agreement 1958* mendefinisikan istilah asal sebagai berikut:

In this Agreement, "appellation of origin" means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.

Dalam Perjanjian ini, "sebutan asal" berarti sebutan geografis dari suatu negara, wilayah, atau daerah, yang berfungsi untuk menunjuk produk yang berasal dari wilayah tersebut, yang kualitas atau karakteristiknya disebabkan

secara eksklusif atau pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusia. Pasal tersebut menjelaskan perjanjian ini berlaku terhadap indikasi asal hanya berupa nama geografis beserta kualitas dan karakteristiknya yang berkaitan dengan lingkungan geografis.

2. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994*

Aturan yang muncul setelah *The Lisbon Agreement 1958* yang mengatur tentang IG adalah *TRIPs Agreement 1994*. Di dalam *TRIPs Agreement 1994* adanya article khusus yang membahas tentang IG yaitu pada *Article 22* sampai dengan *Article 24*. Namun, dalam hal pendaftaran dan persyaratan permohonan IG tidak ada diatur secara khusus. Pada *Article 22(1)* membahas tentang pengertian IG, yaitu:

“Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory, where are given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Jika dilihat pengertian IG diatas, terdapat beberapa unsur mendeskripsikan IG, yaitu terdiri dari:

- a. suatu barang
- b. berasal dari wilayah
- c. memiliki karakteristik, kualitas dan reputasi
- d. disebabkan faktor geografis

Jika dilihat unsur unsur yang terdapat di pasal tersebut memiliki persamaan dengan *The Lisbon Agreement 1958*. *TRIPs Agreement* tidak mengatur tata cara serta syarat untuk pendaftaran IG. Namun adanya pengkhususan terhadap produk *wine* dan *spirit*. Dijelaskan pada *Article 23(4)* bahwa demi memudahkan dalam perlindungan anggur ini, dibentuknya suatu sistem multilateral mengenai pemberitahuan dan pendaftaran IG dari para anggota. Disini adanya batasan pendaftaran yang hanya dilakukan bagi produk anggur saja. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa *TRIPs Agreement* tidak memberikan pengaturan

khusus tentang pendaftaran IG dan aturan internasional yang secara khusus membahas tentang pendaftaran IG adalah *The Lisbon Agreement* 1958.

3. *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication 2015*

Meskipun *The Lisbon Agreement* 1958 telah direvisi di Stockholm pada tahun 1967 dan diubah pada tahun 1979, upaya yang ada untuk melindungi hak-hak IG masih dirasa belum cukup dan harus direformasi. *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication 2015* disahkan sebagai salah satu reformasi tersebut. *Geneva Act 2015* merupakan pembaharuan dan pengembangan konseptual dari sistem registrasi internasional yang sudah ada dalam *The Lisbon Agreement* 1958. Definisi multilateral yang terdapat dalam Pasal 2.1(i) *Geneva Act 2015* jauh lebih luas dibandingkan dengan definisi *appellation of origin* dalam *The Lisbon Agreement* 1958 yaitu:

any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation

Pasal diatas menjelaskan pengertian tentang *appellation of origin* tidak hanya berlaku bagi indikasi asal yang terdiri dari nama area geografis, namun juga mencakup penggunaan kata kualitas dan karakteristik yang disebabkan karena faktor geografis. Artinya, syarat suatu produk bisa terdaftar IG adalah dengan membuktikan keunikan produknya melalui unsur-unsur unik yang dikaitkan dengan lokasi geografisnya dan reputasi yang diperoleh dari penggunaan unsur tersebut.

Kemudian dilanjutkan pada *Article 2.1(ii)* menjelaskan tentang pengertian IG. Pada *The Lisbon Agreement* 1958 pengertian tentang IG masih terkonsep pada *appellation of origin*, namun di dalam *Geneva Act 2015* sudah menjelaskan tentang IG yaitu:

“any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Dari pengertian diatas dapat dilihat terdapat beberapa unsur yang mendeskripsikan tentang IG yaitu :

- a. Mengandung nama geografis
- b. Tanda/petunjuk asal suatu barang
- c. Memiliki karakteristik, kualitas dan reputasi
- d. Dipengaruhi oleh faktor geografis.

Geneva Act 2015 juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait permohonan pendaftaran IG. Hal ini terdapat di dalam *Article 5* yaitu :

- a. *[Place of Filing] Applications shall be filed with the International Bureau.*
- b. *[Application Filed by Competent Authority] Subject to paragraph (3), the application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication shall be filed by the Competent Authority in the name of:*
 - (i) *the beneficiaries; or*
 - (ii) *a natural person or legal entity having legal standing under the law of the Contracting Party of Origin to assert the rights of the beneficiaries or other rights in the appellation of origin or geographical indication.*

Pasal diatas menjelaskan bahwa pendaftara IG diajukan kepada Biro Internasional melalui permohonan yang dimohonkan oleh pihak yang berwenang, yaitu penerima manfaat dan juga perseorangan atau badan hukum yang mewakili negara asal. Makna kata penerima manfaat pada pasal diatas dapat dimaknai sebagai masyarakat di wilayah geografis yang akan menerima manfaat atas didaftarkannya suatu produk sebagai IG. Hal ini tidak berarti bahwa tidak semua pihak dapat melakukan permohonan, hanya masyarakat di wilayah geografis tersebut dan juga perseorangan atau badan hukum yang menjadi perwakilan dari negara asal.

Selanjutnya dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran ini dapat dilakukan secara langsung jika peraturan dinegara asal mengizinkan hal tersebut.⁸ Artinya otoritas yang berwenang dapat melakukan permohonan secara langsung kepada Biro Internasional tanpa perantara lainnya. Pernyataan perizinan oleh negara asal ini dapat dicantumkan pada saat meratifikasi perjanjian ini atau pada saat akses.⁹ Berbeda jika pendaftaran ini dilakukan antar lintas batas negara. Dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan, para pihak tersebut harus memiliki kesepakatan bersama dalam mengajukan permohonan dengan melalui otoritas kompeten sesuai kesepakatan bersama.¹⁰

Geneva Act 2015 ini juga mengatur tentang rincian tentang registrasi internasional. Pada saat permohonan diterima oleh Biro Internasional, maka Biro Internasional terlebih dahulu akan melakukan pencatatan nama daerah asal barang atau IG barang tersebut.¹¹ Tanggal pencatatan ini sesuai dengan pada saat diterimanya permohonan oleh Biro Internasional.¹² Namun permohonan ini dapat ditolak oleh Biro Internasional dan tidak memiliki tanggal diterimanya permohonan jika tidak memenuhi dokumen persyaratan. Sebagaimana disebutkan dalam *Article* 6 (3):

[Date of International Registration Where Particulars Missing] Where the application does not contain all the following particulars:

- (i) the identification of the Competent Authority or, in the case of Article 5(3), the applicant or applicants;*
- (ii) the details identifying the beneficiaries and, where applicable, the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii);*
- (iii) the appellation of origin, or the geographical indication, for which international registration is sought;*
- (iv) the good or goods to which the appellation of origin, or the geographical indication, applies; the date of the international registration shall be the date on which the last of the missing particulars is received by the International Bureau.*

⁸ *Article* 5(3)a *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication* 2015

⁹ *Article* 5(3)b *ibid*

¹⁰ *Article* 5(4) *ibid*

¹¹ *Article* 6(1) *ibid*

¹² *Article* 6(2) *ibid*

Pasal diatas menjelaskan bahwa dokumen persyaratan diatas menjadi penting untuk dapat terpenuhi jika melakukan permohonan ke Biro Internasional. Persyaratan ini menjadi penentu apakah permohonan IG dapat diterima atau tidak. Dalam hal ini pemenuhan terhadap Article 6 (3) harus dilakukan secara maksimal oleh negara asal yang ingin melakukan permohonan perihal pendaftaran IG secara internasional.

B. Pengaturan Pendaftaran Indikasi Geografis ditinjau dari Hukum Nasional

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum IG merupakan suatu bentuk tindakan melindungi hak yang dimiliki oleh suatu produk kategori IG yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan hukum ini hanya didapat bagi produk yang sudah mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh DJKI. Pendaftaran IG menjadi sangat penting karena pendaftaran memberikan perlindungan hukum terhadap produk kategori IG. Hal tersebut sesuai dengan sistem perlindungan konstitutif (*first to file*) yang dianut Indonesia, yang mengharuskan adanya pendaftaran bagi mereka yang ingin memperoleh perlindungan hukum.

Pendaftaran suatu produk menjadi IG memerlukan proses dan beberapa tahapan. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur beberapa tahapan permohonan IG yang diatur dalam Pasal 53 yaitu :

- a. Mengajukan permohonan kepada Menteri
- b. Permohonan diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industriatau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota

Pasal 54 mengatur tentang pendaftaran IG yang berasal dari luar negeri dengan syarat sudah terdaftar dulu di negara asalnya.

Sedangkan dalam Pasal 55 menyatakan tentang pendaftaran IG bisa secara internasional yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Namun sejauh ini Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional terkait pendaftaran IG secara internasional. Peraturan Pemerintah juga belum ada tentang ketentuan pendaftaran IG secara internasional.

Ketentuan diatas telah menjelaskan secara jelas apa saja hal yang dipenuhi agar dapat terdaftar sebagai IG. Jika suatu produk dapat memenuhinya, maka langkah selanjutnya setelah pendaftaran IG ini adalah pengumuman. Tujuan pengumuman permohonan IG adalah sebagai informasi dan/atau tanda sahnya kepemilikan atas suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut.

Namun, tidak semua IG dapat didaftarkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan IG tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor IG yang sejenis.

Dalam Pasal 56 ayat (2) menyatakan permohonan IG juga dapat ditolak jika:

- a. Dokumen deskripsi IG tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar.

Produk yang sudah terdaftar IG akan mendapatkan perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG.

2. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis juga telah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran IG ini. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 yaitu:

- a. Permohonan diajukan ke Menteri
- b. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota
- c. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/ atau pendaftaran di negara asal, jika Permohonan IG berasal dari luar negeri;
- d. Permohonan IG harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi IG

Untuk memperjelas syarat dan ketentuan pendaftaran IG, melalui buku yang dikeluarkan oleh DJKI dijelaskan syarat objektif dan subjektif sampai memenuhi dokumen dokumen deskripsi tentang penjelasan suatu wilayah dan produk agar dapat terdaftar sebagai IG. Syarat syarat tersebut telah tertuang di dalam buku yang dikeluarkan Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat objektif adalah bahwa pemilik Indikasi Geografis harus memiliki:

- a. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
- b. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik
- c. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat.
- d. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan.

e. Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi geografis¹³.

Dapat dilihat bahwa syarat diatas lebih khusus dan lebih terpeci membahas apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran IG. Syarat ini disusun khusus oleh DJKI untuk memastikan bahwa produk yang didaftarkan benar benar layak untuk terdaftar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang pendaftaran IG telah diatur di dalam hukum internasional dan juga hukum nasional. Hukum Internasional yang mengatur tentang IG terdapat pada *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958 dan *Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* tahun 1994, namun aturan ini tidak mengatur secara khusus tentang pendaftaran IG. Penyempuraan perjanjian Lisbon melalui *Geneva Act of the Lisabon Agrrement on the Appellation of Origin and Geographical Indication* 2015 mengatur lebih spesifik tentang pendaftaran IG. Pendaftaran IG secara internasional dapat dilakukan jika telah terdaftar sebagai IG di negara asalnya. Namun pemerintah Indonesia belum meratifikasi *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958 dan *Geneva Act 2015*.

Walaupun Pemerintah Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional tentang pendaftaran IG, namun ketentuan IG yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis secara umum memiliki persamaan dengan *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958 dan *Geneva Act 2015* dalam hal tata cara pendaftaran IG.

¹³ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.(2018). *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, Balitbangkumham Press, Jakarta, hlm. 28

B. Saran

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meratifikasi *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958 dan *Geneva Act of the Lisabon Agrrement on the Appellation of Origin and Geographical Indication* 2015. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi produk IG tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain melalui pendaftaran internasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Zen Umar Purba. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet. I. Bandung: Alumni.
- Agus Sardjono. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM. (2019). *Modul KI Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (2018). *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Mendorong Perekonomian Daerah*. Balitbangkumham Press. Jakarta.
- Erlina B, Melisa Safitri, Intan Nurina Seftiniara. (2020). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*
- Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan 1.
- Frederick Abbot, et al., (1999). *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. Part Two. The Hague. Kluwer Law International
- Jill McKeough, Andrew Stewart, Philip Griffith. (2004). *Intellectual Property in Australia, Edisi ke-3*, Butterworths, Sydney
- Ken Keck. (2011). "Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple", *Worldwide Symposium on Geographical Indications*.

Undang Undang/Peraturan :

- The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* 1967
- Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* 1994
- Geneva Act of the Lisabon Agrrement on the Appellation of Origin and Geographical Indication* 2015
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Indikasi Geografis.

Jurnal :

Achmad Zen Umar Purba, 2005, "*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*", *Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge*, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta

Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum IG Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2.

Eramwati Junus, 2007, "*Encouraging Creativity: The Role of National Intellectual Property Office in The Protection of Trademark*", *Seminar The Madrid Protocol for International Registration of Marks and Benefits on Challanges for Indonesia*, Jakarta

Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan IG Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2